

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep negara telah menjadi perhatian panjang para ahli untuk merumuskan konsep negara yang dianggap ideal. Misalnya dapat dilihat dalam beberapa pendapat para ahli mengenai definisi negara yang berbeda-beda. Dalam pendapat Robert M. Mac Iver yang menjelaskan negara sebagai bentuk asosiasi untuk mencapai tujuan bersama, lebih lanjut Iver menyatakan sebagai berikut, yaitu:

“Negara merupakan asosiasi yang bertujuan melaksanakan ketertiban di dalam suatu masyarakat yang mendiami suatu wilayah dengan sistem hukum yang dilaksanakan oleh suatu pemerintah dan telah diberi kekuasaan.¹”

Berbeda dari Iver, Aristoteles mendefinisikan negara sebagai persekutuan dari wilayah-wilayah desa untuk mendapatkan kehidupan yang baik dengan memberikan hak dalam permusyawaratan negara serta menjamin keadilan kepada warga negara.²

Dari pandangan Iver dan Aristoteles, dapat disimpulkan bahwa negara bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa bentuk negara untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun setidaknya negara dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu negara kesatuan atau *unitary state* dan negara serikat atau *federal state*.³ Hakikat negara kesatuan dapat dilihat dari prinsip kedaulatan yang tidak terbagi atau dengan kata lain kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi.⁴ Mempunyai kewenangan pemerintah daerah untuk merancang peraturan bagi daerahnya sendiri (Perda). Namun, bukan berarti pemerintah daerah itu berdaulat karena pada prinsip pengawasannya tetap berada di tangan pemerintah pusat.⁵ Pada

¹ Ni'matul Huda, 2010 *Ilmu Negara*, Jakarta: PT Rajawali Pers, hlm 12

² *Ibid.*, hlm. 8.

³ Jimly Asshiddiqie, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Depok, hlm 200

⁴ Astim Riyanto, 2006, *Aktualisasi Negara Kesatuan Setelah Perubahan Atas Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945*, Disertasi Universitas Padjajaran, Bandung, hlm. 74.

⁵ Mariam Budiarjo, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, Edisi Revisi, Cetakan Keempat, hlm. 271.

praktiknya, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat tetapi tetap harus sejalan dengan kebijakan nasional.⁶

Akan tetapi berbeda dengan negara federasi dengan prinsip kedaulatan negara terbagi dua, yakni kedaulatan negara federasi dan kedaulatan negara-negara bagian. Negara federasi disebut juga dengan negara bersusun jamak karena tersusun dari beberapa negara yang pada awalnya telah berdiri sendiri sebagai negara merdeka dan berdaulat, serta mempunyai pemerintahan sendiri.⁷ Akan tetapi, karena kepentingan dari negara-negara tersebut, maka mereka sepakat menggabungkan diri untuk membentuk suatu hubungan kerjasama yang disebut dengan federasi.⁸

Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia juga telah memilih bentuk negara Indonesia dalam sejarah yang panjang. Secara historis dalam membangun bangsa Indonesia, bangsa ini dibangun dengan banyak perdebatan dan perbedaan dari pada pendiri, sehingga berhasil meraih kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, dengan memperoleh kesepakatan bahwa tentang bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Adapun alasan Indonesia memilih negara kesatuan dapat ditelusuri dalam perdebatan pembentukan konstitusi Indonesia pada rapat Badan Penyelidikan Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tahun 1945. Adapun pemilihan bentuk negara kesatuan dilihat dalam pidato Yamin yang menyatakan bahwa bahwa negara serikat tidak kuat dan tidak dijamin kekuatannya dalam perkembangan zaman.⁹

Akan tetapi, hal tersebut tidak mudah karena kembalinya kolonial yang merubah bentuk negara menjadi Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun

⁶ Abdul Rauf Alauddin Sid, 2015, *Pembagian Kewenangan Pemerintahan Pusat-Pemerintahan Daerah Dalam Otonomi seluas-luasnya Menurut UUD 1945*. Jurnal Fiat Justisia Ilmu Hukum, Vol. 9 No. 4, 2015, hlm. 584.

⁷ Soehino, 2000, *Ilmu Negara*, hlm. 224.

⁸ Mahmuz, 2023, *Model Negara Kesatuan Republik Indonesia di Era Reformasi*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50, No. 2. 2020, hlm. 305.

⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, Sidang Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Republik Indonesia (BPUPKI) PT Citra Lamtoro Gung Persada: Jakarta, 1995, hlm. 185

1949. Perubahan tersebut menimbulkan ketidakstabilan politik karena perubahan yang terjadi bukanlah kehendak dari rakyat, sehingga para pendiri bangsa sepakat untuk membubarkan Negara Republik Indonesia Serikat dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur melalui konstitusi yakni di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Tepatnya bentuk negara Indonesia termuat pada Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Selanjutnya terdapat penguatan lebih lanjut mengenai bentuk negara kesatuan yaitu pada Pasal 37 Ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa khusus mengenai bentuk negara kesatuan tidak dapat dilakukan perubahan. Negara Kesatuan dapat dibedakan pula atas dua bentuk yaitu negara kesatuan yang menerapkan sistem sentralisasi dan negara kesatuan yang menerapkan sistem desentralisasi.¹⁰

Pilihan bentuk negara ini memberikan konsekuensi untuk pelaksanaan pemerintahan yang pada prinsipnya akan dilakukan oleh pemerintah pusat.¹¹ Hal ini dikarenakan wilayah Negara Indonesia yang sangat luas karena memiliki ribuan pulau, aneka ragam suku dan budaya, yang pastinya tidak mungkin seluruhnya dapat diatur secara terpusat oleh pemerintah pusat.¹² Oleh karena itu para pendiri Negara Indonesia sepakat dengan sistem pemerintahan daerah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Pada saat ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 merupakan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

¹⁰ Mahmuzar, 2023, *Model Negara Kesatuan Republik Indonesia di Era Reformasi*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol, 50 No. 2, hlm. 4.

¹¹ Eddy Asnawi, Birman Simamora, dan Adrizal, 2021, *Otonomi Khusus Terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Analisis Hukum, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 224.

¹² *Ibid*

Sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) UUD Tahun 1945 disebutkan bahwa wilayah Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota kota mempunyai pemerintahan daerah. Luas wilayah negara inilah yang menjadi dasar konstitusional Indonesia untuk menggunakan sistem pemerintahan daerah. Pelaksanaan pemerintahan daerah ini pada dasarnya menjalankan prinsip negara kesatuan yang memberikan ruang keberagaman dalam bingkai persatuan.

Selain itu terdapat sistem pemerintah daerah yang memiliki kekhususan atau keistimewaan tertentu yang diatur pada Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan negara menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat Istimewa yang akan diatur dengan undang-undang. Istilah daerah Khusus dan daerah Istimewa digunakan untuk membedakan jenis-jenis satuan pemerintahan daerah di Indonesia. Daerah khusus merujuk pada wilayah-wilayah yang memiliki karakteristik serta kondisi yang membedakannya dari daerah lain. Sifat kekhususan ini biasanya terkait dengan faktor seperti letak geografis, peran strategis, dan kepentingan nasional yang memerlukan pengaturan khusus.¹³ Sementara itu. Sedangkan daerah istimewa digunakan untuk menyebut wilayah yang memiliki status Istimewa berdasarkan Sejarah, budaya, atau adat istiadat yang diakui secara hukum.¹⁴

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010 menjelaskan kriteria berbeda dalam menentukan keistimewaan dan kekhususan suatu daerah. Keistimewaan suatu daerah ditentukan oleh sejauh mana daerah tersebut memiliki hal asal usul dan kesejarahan tertentu sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, kekhususan suatu daerah ditentukan oleh sejauh mana daerah

¹³ Dianora Alivia, 2019, "Politik Hukum Pengaturan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Khusus atau Bersifat Istimewa di Indonesia" Jurnal Rechldee, No 2, Vol. 14, hlm. 153

¹⁴Ibid

tersebut memiliki “kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya.¹⁵

Pengakuan negara tentang adanya daerah yang bersifat khusus dan istimewa ini yang menjadi dasar hukum atas adanya daerah khusus dan istimewa di Indonesia. Seperti pada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan saat ini dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut UU IKN) yang menjadi dasar hukum pindahnya Ibu Kota Negara ke wilayah Pulau Kalimantan dengan sebutan Nusantara. Keputusan menetapkan undang-undang untuk memindahkan Ibu Negara melalui UU IKN ini menimbulkan ketidaksesuaian ditengah norma hukum serta konstitusi negara. Diantaranya yaitu dari segi pengesahan UU yang terbilang cepat dan sangat minim partisipasi.¹⁶

Lebih lanjut diatur pada Pasal 1 ayat (2) UU IKN yang menyatakan bahwa Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan pada wilayah Nusantara tersebut, dibentuklah suatu lembaga baru yang disebut dengan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (selanjutnya disebut Otorita IKN).¹⁷ Otorita IKN merupakan lembaga setingkat Kementerian untuk menyelenggarakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 81/PUU-VIII/2010

¹⁶ Tim Redaksi CNN Indonesia, *Segudang Masalah IKN: Kebut Pengesahan UU hingga Persoalan Lingkungan* diakses pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220121205915-32-749796/segudang-masalah-ikn-kebut-pengesahan-uu-hingga-persoalan-lingkungan/> diakses pada 10 April 2025

¹⁷ Pasal 4 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara,

khusus Ibu Kota Nusantara.¹⁸ Selain itu, Otorita IKN mempunyai kewenangan khusus atas urusan pemerintah pusat dan daerah. Adapun yang menjadi kewenangan khusus diantaranya yaitu pemberian izin investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Nusantara.¹⁹

Status Khusus dari pemerintahan Ibu Kota Nusantara ini berbeda dengan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (selanjutnya DKI Jakarta). DKI Jakarta yang menggunakan nomenklatur Provinsi dalam menjalankan wilayah pemerintahan daerahnya yang diatur pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun pada pelaksanaan pemerintahannya, DKI Jakarta tetap dipimpin oleh seorang Gubernur dan juga tetap melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan Gubernur).²⁰ Sementara hal ini berbeda dengan Ibu Kota Nusantara yang dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang wilayah pemerintahan daerahnya disebut daerah otorita dan tidak terdapat pemilihan kepala daerah.

Pembaharuan dari bentuk pemerintahan Ibu Kota Nusantara memberikan persoalan hukum yang baru. Karena bentuk Otorita IKN sebagai pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (selanjutnya disebut dengan Kepala Otorita IKN) belum dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.²¹ Pada Pasal 5 ayat (4) UU IKN Kepala Otorita juga sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Khusus IKN yang berkedudukan setingkat Menteri yang ditunjuk, diangkat,

¹⁸ Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

¹⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Pasal 12 ayat (2)

²⁰ Alma'rif dan Megandaru W. Kawuryan, 2021, *Memikirkan Kembali Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2022: Antara Gubernur dan Pejabat Pelaksana*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 6 No, 1, hlm. 78.

²¹ Fikri Hadi dan Farina Fandryani, 2022, *Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah*, Majalah Hukum Nasional, Vol. 52, No 1, hlm. 71.

dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Berdasarkan aturan dalam hal penunjukan jabatan, kelembagaan, serta kewenangan kepala Otorita, bahwa ini menunjukkan bahwa Kepala Otorita IKN memiliki dua kedudukan yakni sebagai kepala daerah dan lembaga pemerintahan setingkat Menteri.

Desain dari aturan baru terkait penunjukan dan pengangkatan Kepala Otorita IKN oleh Presiden seharusnya perlu pertimbangan lebih lanjut. Karena berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis. Dengan demikian ketentuan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis yang seharusnya sejalan dengan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konsep kedaulatan rakyat harus tercermin dari bentuk negara kesatuan dalam wujud pelaksanaan permusyawaratan yang berlandaskan prinsip demokrasi.²²

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dalam pelaksanaan undang-undang yang berada dibawahnya, maka penunjukan Kepala Otorita IKN ini memiliki persoalan konstusionalitas dalam desain baru yang ada pada aturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara. Selain itu di dalam konstitusi Indonesia tidak mengenal sistem pemerintahan daerah dengan nomenklatur Otorita. Tentunya hal ini akan menjadi permasalahan tersendiri terkait desain konstusionalitas kedudukan Kepala Otorita dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia.

Permasalahan konstusionalitas desain Pemerintahan Daerah Otorita IKN menjadi isu krusial dalam kajian hukum tata negara, terutama terkait status hukum dan mekanisme pengangkatan Kepala Otorita IKN yang ditunjuk langsung oleh

²² Aris Rinaldi dan Muhammd Nasir, 2023, *Pengangkatan Kepala Otorita Ibu kota Nusantara Oleh Presiden Ditinjau dari Konsep Kedaulatan Rakyat*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malukussaleh, Vol 11, No 2, hlm. 3.

Presiden. Selain itu, desain Pemerintahan Otorita IKN juga berdampak pada struktur pemerintahan daerah serta hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah khusus. Mengingat permasalahan dalam latar belakang ini, menjadikan Peneliti tertarik untuk mengkaji isu ini dalam penelitian berjudul **“Konstitusionalitas Desain Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini menguraikan pokok pembahasan pada dua permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konstitusionalitas desain pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam sistem Pemerintahan Daerah Khusus?
2. Bagaimanakah konstitusionalitas desain jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konstitusionalitas desain pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia
2. Untuk mengetahui konstitusionalitas desain jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah penulis tuliskan dapat dikemukakan beberapa manfaat dari penelitian yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi Penulis dan menjadi sarana Penulis untuk melaksanakan penelitian hukum serta dapat merumuskannya dalam bentuk skripsi;
 - b. Penelitian ini berguna untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan sehingga mampu memperkaya ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum terkhusus di bidang hukum tata negara.
2. Manfaat Praktis
- a. Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan referensi pengetahuan yang bermanfaat bagi Peneliti, masyarakat, dan Pemerintah mengenai penerapan Kepala Otorita IKN sebagai sistem pemerintahan yang baru di Indonesia.
 - b. Dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi Peneliti, mahasiswa, dan akademisi dalam bidang hukum tata negara.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang digunakan dalam studi hukum untuk menganalisis hukum berdasarkan norma-norma atau aturan-aturan hukum yang ada. Metode ini sering disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan, karena berfokus pada analisis literatur hukum, studi kepustakaan dan data sekunder. Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru

dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²³ Maka dalam penelitian ini hanya akan menggunakan data sekunder yaitu bahan hukum dalam melakukan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

a. Pendekatan peraturan-undangan (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang digunakan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus menelaah peraturan perundang-undangan dalam penelitian itu.²⁴ Maka dalam penelitian penulis akan mengkaji Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

b. Pendekatan Historis (*historis approach*)

Pendekatan historis ialah untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai dalam sebuah peraturan perundang-undangan.²⁵ Pendekatan historis ini digunakan untuk meneliti tentang sejarah sistem pemerintah daerah di

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, “*Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana”, hlm. 35.

²⁴ Ibrahim Jonhny, 2006, “*Teori Metologi & Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing”, Malang, hlm. 302.

²⁵ Nasution, 2011, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, Cetakan ke-4, hlm. 16.

Indonesia dan pembentukan Kepala Otorita IKN sebagai bentuk sistem pemerintah baru di Indonesia.

c. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*)

Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan undang-undang-undang Jerman dan negara Malaysia terkait isu yang sama, bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara peraturan tersebut.²⁶ Metode ini digunakan sebagai dasar untuk membandingkan lebih luas mengenai berbagai pendekatan yang dapat diambil dalam pengelolaan ibu kota negara, serta memberikan rekomendasi yang relevan berdasarkan praktik terbaik dari negara lain.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini akan digunakan bahan hukum diantaranya, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, Edisi Revisi, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, hlm. 166.

2023 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara.

- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72-73/PUU-II/2004
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VI/2008
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013
- 9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015
- 10) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2025

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. data sekunder dalam studi ini meliputi studi literatur buku, perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum, artikel, serta pendapat para ahli.²⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Diantaranya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, indeks atau direktori hukum yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.²⁸

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 195-196.

²⁸ Ishaq, 2020 *Metode Penelitian dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta, hlm.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data terkait penelitian ini, dilakukan melalui studi literatur atau kajian kepustakaan, di mana peneliti mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai sumber hukum yang relevan untuk memahami dan menginterpretasikan norma-norma yang berlaku. Proses ini melibatkan permasalahan mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta ahli yang terkandung dalam buku, jurnal, dan artikel.

